



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

ديوان فـرواكيلن رعيت كبوفاتين  
أجيه تته

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎ (0643) 21001, 21261, 21341, 22863, 22862, Fax. 23272

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 1 /DPRK/ 2022

### TENTANG PEMBENTUKAN / PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI- KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK Aceh Tengah serta hak dan kewajiban anggota DPRK Aceh Tengah maka dibentuk/ ditetapkan susunan keanggotaan Komisi-Komisi DPRK Aceh Tengah;
  - bahwa Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171/1385/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
  - bahwa berdasarkan keputusan rapat paripurna pembentukan/penetapan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRK Aceh Tengah, 01 Maret 2022;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN / PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

KESATU : Membentuk / menetapkan susunan Pimpinan dan keanggotaan Komisi A, B,C dan D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

KEDUA : Susunan pimpinan dan keanggotaan Komis A :

Ketua	: Fauzan
Wakil Ketua	: Tarmina
Sekretaris	: Januar Effendi
Anggota	: 1. Nurhidayah
	2. H. Hamdan, SH
	3. Susilawati
	4. Suryati Waas
	5. Samsuddin, S.Ag., M.Pd
	6. Mukhlis

Tugas. 

Tugas Komisi A bidang pemerintahan meliputi: pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, kependudukan, catatan sipil, kominfo, hukum/perundang-undangan, PSDM, politik, organisasi, masyarakat dan pertanahan.

Susunan pimpinan dan keanggotaan Komis B :

Ketua : Sukurdi Iska, SH  
Wakil Ketua : Ismail  
Sekretaris : Muhammad Abdi Nasution  
Anggota : 1. Win Konadi  
2. Ichwan Mulyadi

Tugas Komisi B bidang perekonomian meliputi: perindustrian dan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, perhubungan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pertambangan dan energi dan dunia usaha.

Susunan pimpinan dan keanggotaan Komis C :

Ketua : Eka Saputra, ST  
Wakil Ketua : Ilhamuddin, S.Hut  
Sekretaris : Khairul Ahadian, ST  
Anggota : 1. Muzakir  
2. Joharsyah  
3. Abadi Ayus  
4. Muchsin Hasan, MSP

Tugas Komisi C bidang keuangan dan pembangunan meliputi: Keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, BUMD/BUMN, perusahaan daerah, perusahaan patungan, penanaman modal, aset daerah, pekerjaan umum, pemetaan, tata kota, pertamanan, kebersihan, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.

Susunan pimpinan dan keanggotaan Komis D :

Ketua : Salman, ST  
Wakil Ketua : Muhammad Syahrul, SE  
Sekretaris : Desy Novita Andriany  
Anggota : 1. Zulkarnain  
2. Jihar Firdaus, ST  
3. Ansaruddin Syarifuddin Naldin

Tugas Komisi D bidang keistimewaan dan kesejahteraan rakyat meliputi: Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, adat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, keluarga berencana dan peranan wanita, pelaksanaan syariat islam, harta agama (baitul mal) dan wakaf, dakwah, keulamaan, musium dan cagar budaya.

KETIGA

- : Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
- memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - melakukan pembahasan rancangan qanun;
  - melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

e. membantu

- e. membantu pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau Masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi, dan;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

- KEEMPAT** : Komisi dalam melaksanakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja harus mendapat persetujuan pimpinan DPRK dan atas permintaan salah satu Pimpinan Komisi.
- KELIMA** : Pemberitahuan/undangan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaannya sudah harus di sampaikan kepada pihak eksekutif dan undangan lainnya.
- KEENAM** : Masa tugas pimpinan dan anggota komisi-komisi meneruskan sisa masa jabatan tahun 2019 - 2024.
- KETUJUH** : Dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat keputusan Nomor: 13 tahun 2019 tanggal, 06 November 2019 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

TAKENGON :  $\frac{21}{18}$   $\frac{\text{Maret}}{\text{Syaban}}$   $\frac{2022}{1443}$   $\frac{\text{M}}{\text{H}}$

=====

✓ **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**  
**ACEH TENGAH**  
 Wakil Ketua,  
  
**EDI KURNIAWAN** ✓

- Tembusan :
1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
  2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
  3. Bupati Aceh Tengah di Takengon.